



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pesantren adalah bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan membentuk pribadi yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat terus tumbuh dan berkembang sesuai tradisi dan kekhasannya sehingga perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak guna menjamin terlaksananya fungsi Pesantren yang meliputi fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menuntut peran aktif Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren, agar terwujudnya pesantren yang berdaya saing sesuai dengan fungsi penyelenggaraan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13. Sarana dan prasarana adalah bangunan dan/atau peralatan pendukung bagi masjid/mushola dan pondok/asrama serta bangunan dan/atau peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi Pesantren.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;

- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan;
- j. partisipatif;
- k. kepastian hukum; dan
- l. berkeadilan.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pesantren yang berdaya saing, unggul sesuai dengan perkembangan zaman;
- b. membentuk santri yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, tolong-menolong, seimbang, moderat serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, peka terhadap lingkungan dan perubahan sosial;
- c. mendorong penyelenggaraan Pesantren yang partisipatif, proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian dan penyelenggaraan;
- b. dukungan dan fasilitasi;
- c. penilaian dan perkembangan Pesantren;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- e. kerja sama; dan
- f. partisipasi Masyarakat.

BAB II PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 5

Pendirian Pesantren dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan/atau
 - c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan *lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren.
- (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

- (1) Sarana prasarana seperti Pondok atau asrama, dan masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana Pondok atau asrama dan masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III DUKUNGAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu Dukungan dan Fasilitasi Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Pemerintahan Daerah mendukung dan memfasilitasi Pesantren yang menyelenggarakan Kurikulum berbasis budaya Melayu.
- (4) Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. beasiswa bagi Santri berprestasi;
 - b. beasiswa Kiai, Pendidik, Tenaga kependidikan dan/atau Pengelola Pesantren;
 - c. bantuan biaya personalia dan nonpersonalia;
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi Santri tidak mampu;
 - e. bantuan penyediaan investasi lahan;
 - f. bantuan penyediaan atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. bantuan lain dalam rangka pengembangan Pesantren menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bantuan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf c, termasuk bantuan pembiayaan bagi Dewan Masyayikh;
- (2) Selain bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan lain dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Masyayikh.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pada penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh yang ada di Daerah.

- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Santri dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bertaraf Internasional, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Negeri terakreditasi unggul dan/atau Program Studi langka peminat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Daerah;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa beasiswa pendidikan dan/atau bantuan lainnya.

Bagian Kedua

Dukungan dan Fasilitas Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 15

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah yang diselenggarakan oleh Pesantren berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan/atau
 - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dukungan dan Fasilitas Pesantren
Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan dan fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

BAB IV PENILAIAN DAN PERKEMBANGAN PESANTREN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi aspek:
 - a. kemampuan pendanaan;
 - b. ketersediaan sarana prasarana dasar;
 - c. rencana pengembangan selama 5 Tahun;
 - d. kurikulum;
 - e. portofolio Pesantren; dan/atau
 - f. aspek terkait lainnya.
- (3) Tata cara penilaian terhadap perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Selain pertimbangan pada tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dukungan dan fasilitas diberikan pada Pesantren yang memenuhi syarat diantaranya:

- a. Pesantren telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan; dan
- b. terdaftar di Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Pasal 22

Dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan program fasilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ketercapaian program fasilitasi dan perkembangan mutu Pesantren.

Pasal 26

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama di Daerah.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi Pesantren di Daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri;
 - d. Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri;
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. Swasta; dan/atau
 - h. pihak lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
 - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - d. bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau program lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS-PROVINSI RIAU
(9.29.C/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Tujuan awal dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam frasa, *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Dalam kelanjutannya tujuan-tujuan tersebut diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila dicermati, dari tujuan-tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk ditersebut salah satunya adalah *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Upaya yang logis dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui sebuah sistem pendidikan nasional. Salah satu bagian dari pendidikan nasional adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga Pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam. Atas dasar hal ini, lembaga Pesantren mampu melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta, tanah air dan berkemajuan.

Dalam kelanjutannya, Pesantren telah mengalami perkembangan yang pesat dengan tersebar hampir di seluruh wilayah Negara Indonesia. Dalam tahap tersebut lembaga Pesantren telah banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kenyataan ini, menuntut perhatian dukungan dari semua pemangku kepentingan terutama Pemerintah sebagai organisasi penyelenggara negara. Keseriusan Pemerintah dalam hal ini ditunjukkan dengan menerbitkan UU No. 18 Tahun 2020 tentang Pesantren.

Eksistensi UU ini, direspon dengan cepat baik oleh Kementerian, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya peraturan-peraturan di bawahnya untuk melaksanakan undang-undang ini. Dalam kelanjutannya, banyak Daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini, juga berlangsung di Kabupaten Bengkalis.

Di dalam Peraturan Daerah ini, diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang meliputi fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren. Dalam rangka menjamin terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Tim sebagaimana dimaksud bertugas menghimpun permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan fungsi Pesantren dan menyusun usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam fasilitasi dan penyelenggaraan Pesantren serta menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak meningkat. Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan Pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau, jasa.

Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama dengan Pesantren untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pesantren yang selaras dengan rencana kerja Pemerintah Daerah. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk, bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, pelatihan dan peningkatan kapasitas, dan/atau bentuk kerja sama lainnya. Kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren. Partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
- b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
- c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
- d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;

- e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- b. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "Partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren didukung oleh semua pihak tidak hanya Pemerintah dan Daerah tetapi juga masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "berkeadilan" adalah dukung dan fasilitasi terhadap Pesantren dilaksanakan secara adil dan merata dengan memperhatikan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi "pendidikan" adalah adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi "dakwah" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil'alam

Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsi "pemberdayaan masyarakat" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah memiliki ijazah pada program studi bidang keagamaan Islam pada perguruan tinggi keagamaan islam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan lain” adalah bantuan dalam bentuk bimbingan teknis, peningkatan kapasitas dan bentuk lainnya bagi Dewan Masyayikh.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” berupa bantuan akomodasi, transportasi dan/atau tambahan bantuan lainnya yang dibutuhkan selama masa menjalani pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sarana dan Prasarana di sini seperti balai latihan kerja dan peralatan pendukung lainnya serta sarana dan prasana lain dalam rangka mendukung fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kurikulum adalah ketersediaan kurikulum berbasis budaya Melayu.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana dan prasara penunjang" adalah sarana, prasarana, dan utilitas di sekitar Pesantren untuk menunjang kegiatan Pesantren dan masyarakat, seperti: fasilitasi penyediaan anjungan tunai mandiri (ATM), *drainase*, jalan, penerangan jalan, dan sarana, prasarana dan utilitas lainnya

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5